



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARYA NUR ANGGORO BIN SISWANTO
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/5 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Klidang Lor RT. 006/ RW. 001, Ds. Klidang Lor, Kec. Batang, Kab. Batang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Januari 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Okto Hoseanto, S.H., Advokat pada kantor YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Putra Nusantara Kendal Cabang Batang yang beralamat kantor di Ruko Blok 10 Lantai II Komplek Pasar Limpung Desa Sempu Jalan Raya Limpung - Banyuputih berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 April 2023 Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO bersalah melakukan Tindak Pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus jutarupiah) apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip
  - 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip
  - 1 (satu) buah kotak warna coklat bertulisan MY LOCKDOWN
  - 1 (satu) buah tas warna hitam bermotif batik merk THC FREE,

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah HP warna purple merk IPHONE seri 14 Pro dengan SIMCard Telkomsel 081225845567

## **Dirampas untuk negara**

- Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi LINTANG RADIANSYAH alamat Dk. Kedungmiri RT 004/ RW 003, Kel. Kasepuhan, Kec. Batang, Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) sebanyak 1 (satu) paket shabu  $\pm$  0,24 gr (nol koma dua empat gram) dan Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket ganja  $\pm$  1, 57 gr (satu koma lima tujuh gram), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa bermula pada tanggal 23 Desember 2022 terdakwa menjanjikan akan memberikan kaos JOGER, kepada saksi GOFANI, sebagai oleh-oleh dari Bali, sehingga setelah terdakwa pulang dari Bali hari Sabtu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa menelpon saksi GOFANI ke HP VIVO dengan nomor 0856-6963-0561, namun saat itu HP dengan nomor 0856-6963-0561 sedang dibawa oleh Saksi Marsya Ananda Puri, pacar saksi GOFANI, lalu saksi GOFANI menyampaikan kepada Saksi Marsya Ananda Puri untuk memberitahu kepada terdakwa ARYA NUR ANGGORO bahwa saksi berada di rumah, selang beberapa jam kemudian terdakwa bersama dengan saksi LINTANG RADIANSYAH datang ke rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO namun tidak bertemu saksi GOFANI, sehingga terdakwa pulang ke rumah dan main bersama saksi LINTANG RADIANSYAH hingga malam itu saksi LINTANG RADIANSYAH tidur di rumah terdakwa.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi LINTANG RADIANSYAH bangun dan meminjam sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat milik terdakwa untuk dibawa pulang, lalu sekira pukul 11.30 WIB, saksi LINTANG RADIANSYAH menjemput terdakwa di rumah lalu saksi LINTANG mengantar terdakwa ke Pekalongan untuk berobat ke dr. AAN yang beralamat di Jl. Toba dekat mall MATAHARI Pekalongan, saat berobat, terdakwa merekam resep obat dari dr. AAN dan videonya diposting di story WhatsApp, saksi GOFANI mengomentari story WhatsApp milik terdakwa ARYA NUR ANGGORO saat berobat di dr. AAN dengan mengirim pesan suara berkata "AAN terus" dijawab oleh terdakwa "ndi ra?" saksi jawab jre pak ngei ijo" saksi GOFANI jawab "mene neng omahku".

Kemudian setelah selesai berobat sekira pukul 13.30 WIB terdakwa dan saksi LINTANG pulang ke rumah saksi LINTANG untuk mencharge HP milik saksi LINTANG, kemudian sekira pukul 14.39 WIB terdakwa dan saksi LINTANG RADIANSYAH pergi ke rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO setelah tiba di rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO, Sdr. YUDI als BOBI (DPO) menghubungi saksi LINTANG melalui terdakwa, sehingga HP IPHONE 14 PRO milik terdakwa diserahkan kepada saksi LINTANG dan saksi LINTANG yang berbicara dengan Sdr. YUDI als BOBI, dimana pada intinya Sdr. YUDI als BOBI menyampaikan bahwa Sdr. RIDHO (DPO) akan mengambil shabu, kemudian saksi LINTANG RADIANSYAH pulang untuk mengambil HPnya yang dicharge tadi, sedangkan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kaos merk JOGER dan 1 (satu) butir obat ELSIGEN kepada saksi GOFANI RIKO ARMANDO lalu terdakwa menanyakan ganja kepada saksi GOFANI RIKO ARMANDO baru mengambil ganjanya lalu saksi GOFANI mengambil 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip yang berada didepan rumahnya, kemudian ganja tersebut saksi ambil sedikit dan dibuat menjadi 1 (satu) linting rokok ganja kemudian dibakar lalu saksi GOFANI hisap bergantian dengan terdakwa hingga habis, lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi LINTANG RADIANSYAH datang untuk menjemput terdakwa, dan saksi LINTANG RADIANSYAH juga sempat ikut menghisap rokok ganja yang terdakwa buat, setelah habis, terdakwa diajak oleh saksi LINTANG RADIANSYAH ke Pekalongan, dan sekira pukul 17.00 WIB setelah berhenti di jembatan wilayah Grogolan Pekalongan lalu saksi LINTANG RADIANSYAH turun dan mengambil sesuatu di bawah pohon dan kembali ke motor, yakni 1 (satu) paket shabu yang dibungkus menggunakan lakban warna coklat, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan saksi LINTANG kembali ke rumah saksi LINTANG, di situ saksi LINTANG membuka lakban warna coklat tersebut terdapat plastik klip berisi shabu (plastik klipnya dobel), lalu saksi LINTANG membuka plastik klip berisi shabu dan diambil sedikit menggunakan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan sedotan kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip kosong. Setelah itu sisa shabu isi banyak dibungkus lagi oleh saksi LINTANG menggunakan lakban warna coklat, dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip isi sedikit dititipkan kepada terdakwa dengan alasan saksi LINTANG RADIANSYAH akan pergi sebentar ke SMP N 6 Batang untuk mengantarkan shabu kepada temannya saksi LINTANG, lalu shabu isi sedikit tersebut juga terdakwa masukkan ke dalam kotak kayu warna coklat bertuliskan MY LOCKDOWN dan terdakwa menunggu di depan pintu rumah saksi LINTANG. Setelah menunggu beberapa lama, sekira pukul 18.45 WIB saksi LINTANG kembali bersama tim resnarkoba Polres Batang datang dan mengamankan terdakwa yang berada di dalam rumah saksi LINTANG ARDIANSYAH, dan ditemukan terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip yang disimpan ke dalam kotak warna coklat bertuliskan MY LOCKDOWN yang dimasukan di dalam tas warna hitam bermotif batik merk THC FREE yang disandang dibahunya, selain itu Handphone warna purple merk IPHONE seri 14 Pro dengan SIMCard Telkomsel 081225845567 juga diamankan ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip yang disimpan ke dalam kotak warna coklat bertuliskan MY LOCKDOWN yang dimasukan di dalam tas warna hitam bermotif batik merk THC FREE yang disandang dibahunya tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) paket ganja yang dikeluarkan dari PT Pegadaian Batang tanggal 29 Juli 2022 atas nama ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO yang memuat dengan berat brutto 1 (satu) paket shabu  $\pm 0,24$  gr (nol koma dua empat gram), dan 1 (satu) paket ganja  $\pm 1,57$  gr (satu koma lima tujuh gram).

Bahwa barang bukti tersebut telah diuji laoratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 224/NNF/2023, tanggal 10 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech NRP 77111013; KOMPOL SUTARTO, S.T. NRP 76010892, PENATA Tk I EKO FERY PRASETYO, S.Si; NIP 198302142008011001 dan PENATA Tk I NUR TAUFIK, S.T. NIP 198211222008011002, dengan kesimpulan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-529/2023/NNF berupa daun dan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*biji dalam plastik klip di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; sedangkan BB-528/2023/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

#### KESATU:

Bahwa terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi LINTANG RADIANSYAH alamat Dk. Kedungmiri RT 004/ RW 003, Kel. Kasepuhan, Kec. Batang, Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket ganja  $\pm$  1, 57 gr (satu koma lima tujuh gram), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 23 Desember 2022 terdakwa menjanjikan akan memberikan kaos JOGER, kepada saksi GOFANI, sebagai oleh-oleh dari Bali, sehingga setelah terdakwa pulang dari Bali hari Sabtu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa menelpon saksi GOFANI ke HP VIVO dengan nomor 0856-6963-0561, namun saat itu HP dengan nomor 0856-6963-0561 sedang dibawa oleh Saksi Marsya Ananda Puri, pacar saksi GOFANI, lalu saksi GOFANI menyampaikan kepada Saksi Marsya Ananda Puri untuk memberitahu kepada terdakwa ARYA NUR ANGGORO bahwa saksi berada di rumah, selang beberapa jam kemudian terdakwa bersama dengan saksi LINTANG RADIANSYAH datang ke rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO namun tidak bertemu saksi GOFANI, sehingga terdakwa pulang ke rumah dan main bersama saksi LINTANG RADIANSYAH hingga malam itu saksi LINTANG RADIANSYAH tidur di rumah terdakwa.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi LINTANG RADIANSYAH bangun dan meminjam sepeda motor Honda Beat milik terdakwa untuk dibawa pulang, selanjutnya sekira pukul 11.30

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, saksi LINTANG RADIANSYAH menjemput terdakwa di rumah lalu saksi LINTANG mengantar terdakwa ke Pekalongan untuk berobat ke dr. AAN yang beralamat di Jl. Toba dekat mall MATAHARI Pekalongan, saat berobat, terdakwa merekam resep obat dari dr. AAN dan videonya diposting di story WhatsApp, saksi GOFANI mengomentari story WhatsApp milik terdakwa ARYA NUR ANGGORO saat berobat di dr. AAN dengan mengirim pesan suara berkata "AAN terus" dijawab oleh terdakwa "ndi ra?" saksi jawab jre pak ngei ijo" saksi GOFANI jawab "mene neng omahku".

Kemudian setelah selesai berobat sekira pukul 13.30 WIB terdakwa dan saksi LINTANG pulang ke rumah saksi LINTANG untuk mencharge HP milik saksi LINTANG, kemudian sekira pukul 14.39 WIB terdakwa dan saksi LINTANG RADIANSYAH pergi ke rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO setelah tiba di rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO, saksi LINTANG RADIANSYAH pulang untuk mengambil HPnya yang dicharge tadi, sedangkan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kaos merk JOGER dan 1 (satu) butir obat ELSIGEN kepada saksi GOFANI RIKO ARMANDO lalu terdakwa menanyakan ganja kepada saksi GOFANI RIKO ARMANDO baru mengambil ganjanya lalu saksi GOFANI mengambil 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip yang berada didepan rumahnya, kemudian ganja tersebut saksi ambil sedikit dan dibuat menjadi 1 (satu) linting rokok ganja kemudian dibakar lalu saksi GOFANI hisap bergantian dengan terdakwa hingga habis, lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi LINTANG RADIANSYAH datang untuk menjemput terdakwa, dan saksi LINTANG RADIANSYAH juga sempat ikut menghisap rokok ganja yang terdakwa buat. Setelah habis, terdakwa diajak oleh saksi LINTANG RADIANSYAH ke Pekalongan, saat itu terdakwa belum mengetahui apa tujuannya, namun sekira pukul 17.00 WIB setelah berhenti di jembatan wilayah Grogolan Pekalongan lalu saksi LINTANG RADIANSYAH turun dan mengambil sesuatu di bawah pohon dan kembali ke motor, terdakwa baru mengetahui kalau yang diambil tersebut adalah 1 (satu) paket shabu yang dibungkus menggunakan lakban warna coklat, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan saksi LINTANG kembali ke rumah saksi LINTANG, di situ saksi LINTANG membuka lakban warna coklat tersebut ternyata terdapat plastik klip berisi shabu (plastik klipnya dobel), lalu saksi LINTANG membuka plastik klip berisi shabu dan diambil sedikit menggunakan potongan sedotan kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip kosong. Setelah itu sisa shabu isi banyak dibungkus lagi oleh saksi LINTANG menggunakan lakban warna coklat, dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip isi sedikit dititipkan kepada terdakwa

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan saksi LINTANG RADIANSYAH akan pergi sebentar ke SMP N 6 Batang untuk mengantarkan shabu kepada temannya saksi LINTANG, shabu isi sedikit tersebut juga terdakwa masukkan ke dalam kotak kayu warna coklat bertuliskan MY LOCKDOWN dan terdakwa menunggu di depan pintu rumah saksi LINTANG. Setelah menunggu beberapa lama, sekira pukul 18.45 WIB saksi LINTANG kembali bersama tim resnarkoba Polres Batang datang dan mengamankan terdakwa yang berada di dalam rumah saksi LINTANG ARDIANSYAH, dan ditemukan terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip yang disimpan ke dalam kotak warna coklat bertuliskan MY LOCKDOWN yang dimasukkan di dalam tas warna hitam bermotif batik merk THC FREE yang disandang dibahunya, selain itu Handphone warna purple merk IPHONE seri 14 Pro dengan SIMCard Telkomsel 081225845567 juga diamankan ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip yang disimpan ke dalam kotak warna coklat bertuliskan MY LOCKDOWN yang dimasukkan di dalam tas warna hitam bermotif batik merk THC FREE yang disandang dibahunya tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dikeluarkan dari PT Pegadaian Batang tanggal 29 Juli 2022 atas nama ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO yang memuat dengan berat brutto 1 (satu) paket ganja  $\pm$  1, 57 gr (satu koma lima tujuh gram).

Bahwa barang bukti tersebut telah diuji laoratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 224/NNF/2023, tanggal 10 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech NRP 77111013; KOMPOL SUTARTO, S.T. NRP 76010892, PENATA Tk I EKO FERY PRASETYO, S.Si; NIP 198302142008011001 dan PENATA Tk I NUR TAUFIK, S.T. NIP 198211222008011002, dengan kesimpulan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-529/2023/NNF berupa daun dan biji dalam plastik klip di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

## KEDUA

Bahwa terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi LINTANG RADIANSYAH alamat Dk. Kedungmiri RT 004/ RW 003, Kel. Kasepuhan, Kec. Batang, Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu metamfetamina (shabu) sebanyak 1 (satu) paket shabu ± 0,24 gr (nol koma dua empat gram)*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 23 Desember 2022 terdakwa menjanjikan akan memberikan kaos JOGER, kepada saksi GOFANI, sebagai oleh-oleh dari Bali, sehingga setelah terdakwa pulang dari Bali hari Sabtu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa menelpon saksi GOFANI ke HP VIVO dengan nomor 0856-6963-0561, namun saat itu HP dengan nomor 0856-6963-0561 sedang dibawa oleh Saksi Marsya Ananda Puri, pacar saksi GOFANI, lalu saksi GOFANI menyampaikan kepada Saksi Marsya Ananda Puri untuk memberitahu kepada terdakwa ARYA NUR ANGGORO bahwa saksi berada di rumah, selang beberapa jam kemudian terdakwa bersama dengan saksi LINTANG RADIANSYAH datang ke rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO namun tidak bertemu saksi GOFANI, sehingga terdakwa pulang ke rumah dan main bersama saksi LINTANG RADIANSYAH hingga malam itu saksi LINTANG RADIANSYAH tidur di rumah terdakwa.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi LINTANG RADIANSYAH bangun dan meminjam sepeda motor Honda Beat milik terdakwa untuk dibawa pulang, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, saksi LINTANG RADIANSYAH menjemput terdakwa di rumah lalu saksi LINTANG mengantar terdakwa ke Pekalongan untuk berobat ke dr. AAN yang beralamat di Jl. Toba dekat mall MATAHARI Pekalongan, saat berobat, terdakwa merekam resep obat dari dr. AAN dan videonya diposting di story WhatsApp, saksi GOFANI mengomentari story WhatsApp milik terdakwa ARYA NUR ANGGORO saat berobat di dr. AAN dengan mengirim pesan suara berkata "AAN terus" dijawab oleh terdakwa "ndi ra?" saksi jawab jre pak ngei ijo" saksi GOFANI jawab "mene neng omahku".

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah selesai berobat sekira pukul 13.30 WIB terdakwa dan saksi LINTANG pulang ke rumah saksi LINTANG untuk mencharge HP milik saksi LINTANG, kemudian sekira pukul 14.39 WIB terdakwa dan saksi LINTANG RADIANSYAH pergi ke rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO setelah tiba di rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO, saksi LINTANG RADIANSYAH pulang untuk mengambil HPnya yang dicharge tadi, sedangkan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kaos merk JOGER dan 1 (satu) butir obat ELSIGEN kepada saksi GOFANI RIKO ARMANDO lalu terdakwa menanyakan ganja kepada saksi GOFANI RIKO ARMANDO baru mengambil ganjanya lalu saksi GOFANI mengambil 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip yang berada didepan rumahnya, kemudian ganja tersebut saksi ambil sedikit dan dibuat menjadi 1 (satu) linting rokok ganja kemudian dibakar lalu saksi GOFANI hisap bergantian dengan terdakwa hingga habis, lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi LINTANG RADIANSYAH datang untuk menjemput terdakwa, dan saksi LINTANG RADIANSYAH juga sempat ikut menghisap rokok ganja yang terdakwa buat. Setelah habis, terdakwa diajak oleh saksi LINTANG RADIANSYAH ke Pekalongan, saat itu terdakwa belum mengetahui apa tujuannya, namun sekira pukul 17.00 WIB setelah berhenti di jembatan wilayah Grogolan Pekalongan lalu saksi LINTANG RADIANSYAH turun dan mengambil sesuatu di bawah pohon dan kembali ke motor, terdakwa baru mengetahui kalau yang diambil tersebut adalah 1 (satu) paket shabu yang dibungkus menggunakan lakban warna coklat, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan saksi LINTANG kembali ke rumah saksi LINTANG, di situ saksi LINTANG membuka lakban warna coklat tersebut ternyata terdapat plastik klip berisi shabu (plastik klipnya dobel), lalu saksi LINTANG membuka plastik klip berisi shabu dan diambil sedikit menggunakan potongan sedotan kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip kosong. Setelah itu sisa shabu isi banyak dibungkus lagi oleh saksi LINTANG menggunakan lakban warna coklat, dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip isi sedikit dititipkan kepada terdakwa dengan alasan saksi LINTANG RADIANSYAH akan pergi sebentar ke SMP N 6 Batang untuk mengantarkan shabu kepada temannya saksi LINTANG, shabu isi sedikit tersebut juga terdakwa masukkan ke dalam kotak kayu warna coklat bertuliskan MY LOCKDOWN dan terdakwa menunggu di depan pintu rumah saksi LINTANG. Setelah menunggu beberapa lama, sekira pukul 18.45 WIB saksi LINTANG kembali bersama tim resnarkoba Polres Batang datang dan mengamankan terdakwa yang berada di dalam rumah saksi LINTANG RADIANSYAH, dan ditemukan terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu dalam

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip dan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip yang disimpan ke dalam kotak warna coklat bertulisan MY LOCKDOWN yang dimasukan di dalam tas warna hitam bermotif batik merk THC FREE yang disandang dibahunya, selain itu Handphone warna purple merk IPHONE seri 14 Pro dengan SIMCard Telkomsel 081225845567 juga diamankan ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang disimpan ke dalam kotak warna coklat bertulisan MY LOCKDOWN yang dimasukan di dalam tas warna hitam bermotif batik merk THC FREE yang disandang dibahunya tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dikeluarkan dari PT Pegadaian Batang tanggal 29 Juli 2022 atas nama ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO yang memuat dengan berat brutto 1 (satu) paket shabu  $\pm$  0,24 gr (nol koma dua empat gram). Bahwa barang bukti tersebut telah diuji laoratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 224/NNF/2023, tanggal 10 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech NRP 77111013; KOMPOL SUTARTO, S.T. NRP 76010892, PENATA Tk I EKO FERY PRASETYO, S.Si; NIP 198302142008011001 dan PENATA Tk I NUR TAUFIK, S.T. NIP 198211222008011002, dengan kesimpulan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-528/2023/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi LINTANG RADIANSYAH alamat Dk. Kedungmiri RT 004/ RW 003, Kel. Kasepuhan, Kec. Batang, Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, merupakan Penyalah Guna Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket ganja  $\pm$  1, 57 gr (satu koma lima tujuh gram), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut::

Bahwa bermula pada tanggal 23 Desember 2022 terdakwa menjanjikan akan memberikan kaos JOGER, kepada saksi GOFANI, sebagai oleh-oleh dari Bali, sehingga setelah terdakwa pulang dari Bali pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa menelpon saksi GOFANI ke HP VIVO dengan nomor 0856-6963-0561, namun saat itu HP dengan nomor 0856-6963-0561 sedang dibawa oleh Saksi Marsya Ananda Puri, pacar saksi GOFANI, lalu saksi GOFANI menyampaikan kepada Saksi Marsya Ananda Puri untuk memberitahu kepada terdakwa ARYA NUR ANGGORO bahwa saksi GOFANI berada di rumah, selang beberapa jam kemudian terdakwa bersama dengan saksi LINTANG RADIANSYAH datang ke rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO namun tidak bertemu saksi GOFANI, sehingga terdakwa pulang ke rumah dan main bersama saksi LINTANG RADIANSYAH hingga malam itu saksi LINTANG RADIANSYAH tidur di rumah terdakwa.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi LINTANG RADIANSYAH bangun dan meminjam sepeda motor Honda Beat milik terdakwa untuk dibawa pulang, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, saksi LINTANG RADIANSYAH menjemput terdakwa di rumah lalu saksi LINTANG mengantar terdakwa ke Pekalongan untuk berobat ke dr. AAN yang beralamat di Jl. Toba dekat mall MATAHARI Pekalongan, saat berobat, terdakwa merekam resep obat dari dr. AAN dan videonya diposting di story WhatsApp, saksi GOFANI mengomentari story WhatsApp milik terdakwa ARYA NUR ANGGORO saat berobat di dr. AAN dengan mengirim pesan suara berkata "AAN terus" dijawab oleh terdakwa "ndi ra?" jre pak ngei ijo" saksi GOFANI jawab "mene neng omahku".

Kemudian setelah selesai berobat sekira pukul 13.30 WIB terdakwa dan saksi LINTANG pulang ke rumah saksi LINTANG untuk mencharge HP milik saksi LINTANG, kemudian sekira pukul 14.39 WIB terdakwa dan saksi LINTANG RADIANSYAH pergi ke rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO setelah tiba di rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO, saksi LINTANG RADIANSYAH pulang untuk mengambil HPnya yang dicharge tadi, sedangkan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kaos merk JOGER dan 1 (satu) butir obat ELSIGEN kepada saksi GOFANI RIKO ARMANDO lalu terdakwa menanyakan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kepada saksi GOFANI RIKO ARMANDO baru mengambil ganjanya lalu saksi GOFANI mengambil 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip yang berada didepan rumahnya, kemudian ganja tersebut saksi ambil sedikit dan dibuat menjadi 1 (satu) linting rokok ganja kemudian dibakar lalu saksi GOFANI hisap bergantian dengan terdakwa hingga habis, lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi LINTANG RADIANSYAH datang untuk menjemput terdakwa, dan saksi LINTANG RADIANSYAH juga sempat ikut menghisap rokok ganja yang terdakwa buat. Setelah habis, terdakwa diajak oleh saksi LINTANG RADIANSYAH ke Pekalongan, saat itu terdakwa belum mengetahui apa tujuannya, namun sekira pukul 17.00 WIB setelah berhenti di jembatan wilayah Grogolan Pekalongan lalu saksi LINTANG RADIANSYAH turun dan mengambil sesuatu di bawah pohon dan kembali ke motor, terdakwa baru mengetahui kalau yang diambil tersebut adalah 1 (satu) paket shabu yang dibungkus menggunakan lakban warna coklat, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan saksi LINTANG kembali ke rumah saksi LINTANG, di situ saksi LINTANG membuka lakban warna coklat tersebut ternyata terdapat plastik klip berisi shabu (plastik klipnya dobel), lalu saksi LINTANG membuka plastik klip berisi shabu dan diambil sedikit menggunakan potongan sedotan kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip kosong. Setelah itu sisa shabu isi banyak dibungkus lagi oleh saksi LINTANG menggunakan lakban warna coklat, dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip isi sedikit dititipkan kepada terdakwa dengan alasan saksi LINTANG RADIANSYAH akan pergi sebentar ke SMP N 6 Batang untuk mengantarkan shabu kepada temannya saksi LINTANG, shabu isi sedikit tersebut juga terdakwa masukkan ke dalam kotak kayu warna coklat bertuliskan MY LOCKDOWN dan terdakwa menunggu di depan pintu rumah saksi LINTANG. Setelah menunggu beberapa lama, sekira pukul 18.45 WIB saksi LINTANG kembali bersama tim resnarkoba Polres Batang datang dan mengamankan terdakwa yang berada di dalam rumah saksi LINTANG RADIANSYAH, dan ditemukan terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip yang disimpan ke dalam kotak warna coklat bertuliskan MY LOCKDOWN yang dimasukan di dalam tas warna hitam bermotif batik merk THC FREE yang disandang dibahunya, selain itu Handphone warna purple merk IPHONE seri 14 Pro dengan SIMCard Telkomsel 081225845567 juga diamankan ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO dalam mengkonsumsi 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip yang disimpan ke dalam kotak warna

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat bertulisan MY LOCKDOWN yang dimasukkan di dalam tas warna hitam bermotif batik merk THC FREE yang disandang dibahunya tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dikeluarkan dari PT Pegadaian Batang tanggal 29 Juli 2022 atas nama ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO yang memuat dengan berat brutto 1 (satu) paket ganja  $\pm$  1, 57 gr (satu koma lima tujuh gram).

Bahwa barang bukti tersebut telah diuji laoratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 224/NNF/2023, tanggal 10 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech NRP 77111013; KOMPOL SUTARTO, S.T. NRP 76010892, PENATA Tk I EKO FERY PRASETYO, S.Si; NIP 198302142008011001 dan PENATA Tk I NUR TAUFIK, S.T. NIP 198211222008011002, dengan kesimpulan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-529/2023/NNF berupa daun dan biji dalam plastik klip di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin berdasarkan Surat Keterangan Laboratoirium Klinik dan Radiology Medika tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Screening Narkoba Dalam Urine dengan penanggungjawab Dr. HP. Winata R, tanggal 03 Januari 2023 melalui pemeriksaan tes penyaringan/Screening, bahwa urine terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO dengan hasil Positive THC (Tera Hidro Cannabinoides). dan Surat Keterangan Laboratoirium Klinik dan Radiology Medika tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Screening Narkoba Dalam Urine dengan penanggungjawab Dr. HP. Winata R, tanggal 17 Februari 2023 melalui pemeriksaan tes penyaringan/Screening, bahwa urine terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO dengan hasil Negative Amfetamin (Methilen Doxy Met Amphetamine).Bahwa berdasarkan Surat nomor B/045/II/KA/PB.00/2023/BNNK-BTG tanggal 11 Januari 2023 perihal rekomendasi pelaksanaan assesmen pada proses hukum an. ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO.yang pada pokoknya tim assesmen terpadu telah melakukan asesmen medis asesmen hukum dan case conference terhadap terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO pada tanggal 10 Januari 2023, dengan kesimpulan hasil assessment bahwa :

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Hukum : menyimpulkan bahwa terperi~~ksa~~ ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO adalah penyalahguna Narkotika Gol I jenis ganja, ganja yang dibeli untuk dikonsumsi sendiri serta terperi~~ksa~~ tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

Tim Medis : menyimpulkan bahwa terperi~~ksa~~ merupakan penyalahguna Narkotika Gol I jenis ganja dalam kurun~~g~~ waktu 2018 hingga 2023. terperi~~ksa~~ menunjukkan gejala adiksi terhadap penggunaan ganja dimana terperi~~ksa~~ memiliki kecenderungan sulit untuk fokus dan konsentrasi serta memiliki sifat impulsif. Selain itu terperi~~ksa~~ juga mengkomusumsi alprazolam pada tahun 2013 hingga 2023. Dan Elsi~~gen~~ pada tahun 2021 hingga 2023 dengan resep dokter karn terdak~~wa~~ memiliki gangguan Insomnia (sulit tidur). Terperi~~ksa~~ juga menyalahgunakan Narkotika Jenis shabu dari tahun 2018 sampai dengan 2021.

Tim Assemsem terpadu BNNK Batang merekomendasikan:

- a. Terhadap terperi~~ksa~~ ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO dapat diberikan pengobatan berupa rehabilitasi rawat jalan konseling adiksi selama proses hukum berlangsung. Rehabilitasi rawat jalan dilaksanakan di klinik BINASEHAT MANDIRI BNNK Batang, Jl. Slamet Riyadi No. 53 Batang.
- b. Proses hukum terhadap ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO tetap dilanjutkan hingga mendapatkan putusan hakim yang tetap. (incracht).

Perbuatan terdak~~wa~~ sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdak~~wa~~ tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISWORO ADHI NUGROHO, S.H. bin (alm) RAHARDJONO, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan family/ keluarga dengan terdak~~wa~~ ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO.
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdak~~wa~~ ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.45 WIB di dalam rumah Sdr. LINTANG RADIANSYAH

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dk. Kedungmiri RT 004/ RW 003, Kel. Kasepuhan, Kec/Kab. Batang.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.15 WIB di Jalan Kyai Atas Angin depan SMP N 6 Batang masuk Kel. Kasepuhan, Kec/Kab. Batang, saksi bersama dengan BRIPTU SATRIYA PAMUNGKAS PS, S.H. dan BRIPTU INDRA BAYU SETIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. LINTANG RADIANSYAH bin RUDI HARYANTO (terdakwa dalam berkas lain) karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang disimpan didalam dasbor motor beat warna hitam No Pol : G-5032-XC.
- Bahwa setelah diinterogasi, Sdr. LINTANG RADIANSYAH bin RUDI HARYANTO menerangkan bahwa ada sedikit shabu yang dititipkan kepada terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO dan saat ini masih ada di rumah Sdr. LINTANG RADIANSYAH alamat Dk. Kedungmiri RT 004/ RW 003, Kel. Kasepuhan, Kec/Kab. Batang.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, saksi meminta Sdr. LINTANG RADIANSYAH bin RUDI HARYANTO untuk menunjukan rumahnya hingga pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.45 WIB terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO berhasil ditangkap, saat itu terdakwa berada di dalam rumah Sdr. LINTANG RADIANSYAH, waktu itu terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip yang disimpan ke dalam kotak warna coklat bertulisan MY LOCKDOWN yang dimasukan di dalam tas warna hitam bermotif batik merk THC FREE yang disandang dibahunya, selain itu Handphone warna purple merk IPHONE seri 14 Pro dengan SIMCard Telkomsel 081225845567 juga diamankan.
- Bahwa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip tersebut adalah milik Sdr. LINTANG RADIANSYAH yang dititipkan kepada terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket shabu didapat dari Sdr. LINTANG RADIANSYAH pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Sdr. LINTANG RADIANSYAH alamat Dk. Kedungmiri RT 004/ RW 003, Kel. Kasepuhan Kec/Kab. Batang.
- Bahwa 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip tersebut didapat dari Sdr. GOFANI RIKO ARMANDO pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Sdr. GOFANI RIKO ARMANDO alamat Dk.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangsari, Kel. Karangasem Utara, Kec/Kab. Batang dengan cara barter yaitu 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip ditukar dengan 1 (satu) Potong kaos warna putih merk JOGER dan 1 (satu) butir obat ELSIGEN di rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO alamat Dk. Karangsari RT 001/ RW 007, Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang.

- Bahwa pada saat barter tersebut terdakwa bersama dengan saksi GOFANI RIKO ARMANDO dan saksi LINTANG ARDIANSYAH telah menghisap rokok ganja sebanyak 2 (dua) linting batang, hal tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan tes Urine terdakwa Positive CANNABINOID.

- Bahwa Terdakwa menerima titipan shabu dari Sdr. LINTANG RADIANSYAH baru 1 (satu) kali ini.

- Bahwa terdakwa menerima ganja dari Sdr. GOFANI kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memakai Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman dan tanaman (jenis shabu dan ganja).

- Bahwa setahu saksi terdakwa menggunakan ganja sejak tahun 2016 karena pada tahun 2016 pernah dilaporkan keluarganya karena memakai ganja, kemudian terdakwa direhabilitasi rawat inap namun terdakwa kabur

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi SATRIYA PAMUNGKAS PUTRA SETYADI bin SLAMET SETYADI, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan family/ keluarga dengan terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.45 WIB di dalam rumah Sdr. LINTANG RADIANSYAH alamat Dk. Kedungmiri RT 004/ RW 003, Kel. Kasepuhan, Kec/Kab. Batang.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.15 WIB di di Jalan Kyai Atas Angin depan SMP N 6 Batang masuk Kel. Kasepuhan, Kec/Kab. Batang, saksi bersama dengan AIPDA ISWORO ADHI N, S.H. dan BRIPTU INDRA BAYU SETIAWAN telah melakukan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg



penangkapan terhadap Sdr. LINTANG RADIANSYAH bin RUDI HARYANTO (terdakwa dalam berkas lain) karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang disimpan didalam dasbor motor beat warna hitam No Pol : G-5032-XC.

- Bahwa setelah diinterogasi, Sdr. LINTANG RADIANSYAH bin RUDI HARYANTO menerangkan bahwa ada sedikit shabu yang dititipkan kepada terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO dan saat ini masih ada di rumah Sdr. LINTANG RADIANSYAH alamat Dk. Kedungmiri RT 004/ RW 003, Kel. Kasepuhan, Kec/Kab. Batang.

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, saksi meminta Sdr. LINTANG RADIANSYAH bin RUDI HARYANTO untuk menunjukan rumahnya hingga pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.45 WIB terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO berhasil ditangkap, saat itu terdakwa berada di dalam rumah Sdr. LINTANG RADIANSYAH, waktu itu terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip yang disimpan ke dalam kotak warna coklat bertulisan MY LOCKDOWN yang dimasukan di dalam tas warna hitam bermotif batik merk THC FREE yang disandang dibahunya, selain itu Handphone warna purple merk IPHONE seri 14 Pro dengan SIMCard Telkomsel 081225845567 juga diamankan;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip tersebut adalah milik Sdr. LINTANG RADIANSYAH yang dititipkan kepada terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) paket shabu didapat dari Sdr. LINTANG RADIANSYAH pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Sdr. LINTANG RADIANSYAH alamat Dk. Kedungmiri RT 004/ RW 003, Kel. Kasepuhan Kec/Kab. Batang.

- Bahwa 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip tersebut didapat dari Sdr. GOFANI RIKO ARMANDO pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Sdr. GOFANI RIKO ARMANDO alamat Dk. Karang Sari, Kel. Karangasem Utara, Kec/Kab. Batang dengan cara barter yaitu 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip ditukar dengan 1 (satu) Potong kaos warna putih merk JOGER dan 1 (satu) butir obat ELSIGEN di rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO alamat Dk. Karang Sari RT 001/ RW 007, Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat barter tersebut terdakwa bersama dengan saksi GOFANI RIKO ARMANDO dan saksi LINTANG ARDIANSYAH telah menghisap rokok ganja sebanyak 2 (dua) linting batang, hal tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan tes Urine Positive CANNABINOID.
- Bahwa terdakwa menerima titipan shabu dari Sdr. LINTANG RADIANSYAH baru 1 (satu) kali ini.
- Bahwa terdakwa menerima ganja dari Sdr. GOFANI kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memakai Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman dan tanaman (jenis shabu dan ganja).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi INDRA BAYU SETIAWAN bin TEGUH BUDI LESTARI, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan family/ keluarga dengan terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO.
- Bahwa saksi merupakan anggota Resnarkoba Polres Batang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.45 WIB di dalam rumah Sdr. LINTANG RADIANSYAH alamat Dk. Kedungmiri RT 004/ RW 003, Kel. Kasepuhan, Kec/Kab. Batang.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.15 WIB di di Jalan Kyai Atas Angin depan SMP N 6 Batang masuk Kel. Kasepuhan, Kec/Kab. Batang, saksi bersama dengan AIPDA ISWORO ADHI N, S.H. dan BRIPTU SATRIYA PAMUNGKAS PUTRA SETYADI telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. LINTANG RADIANSYAH bin RUDI HARYANTO (terdakwa dalam berkas lain) karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang disimpan didalam dasbor motor beat warna hitam No Pol : G-5032-XC.
- Bahwa setelah diinterogasi, Sdr. LINTANG RADIANSYAH bin RUDI HARYANTO menerangkan bahwa ada shabu yang dititipkan kepada

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO dan saat ini masih ada di rumah Sdr. LINTANG RADIANSYAH alamat Dk. Kedungmiri RT 004/ RW 003, Kel. Kasepuhan, Kec/Kab. Batang.

- Berdasarkan fakta tersebut, saksi meminta Sdr. LINTANG RADIANSYAH bin RUDI HARYANTO untuk menunjukan rumahnya hingga pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.45 WIB terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO berhasil ditangkap, saat itu terdakwa berada di dalam rumah Sdr. LINTANG RADIANSYAH, waktu itu terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip yang disimpan ke dalam kotak warna coklat bertulisan MY LOCKDOWN yang dimasukan di dalam tas warna hitam bermotif batik merk THC FREE yang disandang dibahunya, selain itu Handphone warna purple merk IPHONE seri 14 Pro dengan SIMCard Telkomsel 081225845567 juga diamankan.

- Bahwa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip tersebut adalah milik Sdr. LINTANG RADIANSYAH yang dititipkan kepada terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) paket shabu didapat dari Sdr. LINTANG RADIANSYAH pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Sdr. LINTANG RADIANSYAH alamat Dk. Kedungmiri RT 004/ RW 003, Kel. Kasepuhan Kec/Kab. Batang.

- Bahwa 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip tersebut didapat dari Sdr. GOFANI RIKO ARMANDO pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Sdr. GOFANI RIKO ARMANDO alamat Dk. Karangasari, Kel. Karangasem Utara, Kec/Kab. Batang dengan cara barter yaitu 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip ditukar dengan 1 (satu) Potong kaos warna putih merk JOGER dan 1 (satu) butir obat ELSIGEN di rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO alamat Dk. Karangasari RT 001/ RW 007, Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang.

- Bahwa pada saat barter tersebut terdakwa bersama dengan saksi GOFANI RIKO ARMANDO dan saksi LINTANG RADIANSYAH telah menghisap rokok ganja sebanyak 2 (dua) linting batang, hal tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan tes Urine Positive CANNABINOID.

- Bahwa terdakwa menerima titipan shabu dari Sdr. LINTANG RADIANSYAH baru 1 (satu) kali ini.

- bahwa terdakwa menerima ganja dari Sdr. RIKO kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO tidak memiliki izin dari pihak berwenang memakai Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman dan tanaman (jenis shabu dan ganja).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

4. Saksi LINTANG RADIANSYAH bin RUDI HARYANTO, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan family/ keluarga dengan terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.15 WIB, di Jalan Kyai Atas Angin SMP N 6 Batang masuk Kel. Kasepuhan, Kec/Kab. Batang, karena tertangkap tangan membawa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang disimpan dalam dasbor motor Honda Beat warna hitam No Pol: G-5032-XC.
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang duduk di atas sepeda motor motor Honda Beat warna hitam No Pol : G-5032-XC milik terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB saksi menjemput terdakwa ARYA NUR ANGGOR bin SISWANTO di rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO (terdakwa dalam berkas lain), saat itu saksi melihat terdakwa ARYA NUR ANGGORO bersama dengan saksi GOFANI RIKO ARMANDO sedang menghisap rokok ganja dan saksi ikut menghisap rokok ganja tersebut kurang lebih 3 (tiga) hisapan.
- Setelah rokok ganja tersebut habis, saksi mengajak terdakwa ARYA NUR ANGGOR bin SISWANTO pergi jalan-jalan ke Pekalongan dan saksi tidak memberitahu terdakwa kalau hendak membeli shabu.
- Saat saksi bersama terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO tiba di wilayah Setono Pekalongan, saksi menerima SMS dari Sdr. LUKMAN yang berisi alamat pengambilan shabu yaitu "Lampu merah Grogolan ke Selatan sampai ketemu jembatan besar, shabu tersebut dibawah pohon nomor pertama setelah jembatan tertutup rumput di sebelah Utara jembatan dan sekira pukul 17.00 WIB saksi dan terdakwa menemukan shabu yang dimaksud terbungkus dengan lakban warna coklat dan terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO baru mengetahui kalau saksi ke situ untuk mengambil shabu.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah saksi alamat Dk. Kedungmiri, Kel. Kasepuhan, Kec/Kab. Batang.
- Bahwa shabu tersebut dibuka lakbanya yang berwarna coklat dan terdapat plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip (plastik klipnya doble atau dua) kemudian saksi mengambil sedikit (betrik) shabu tersebut menggunakan sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna merah, lalu hasil betrikan (isi sedikit) saksi titipkan kepada terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO lalu olrh Terdakwa dimasukan kedalam tas warna hitam motif yang disandang dibahu terdakwa.
- Bahwa saksi telah menitipkan shabu kepada terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumahnya alamat Dk. Kedungmiri RT 004/ RW 003, Kel. Kasepuhan, Kec./Kab. Batang.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

5. Saksi GOFANI RIKO ARMANDO bin TEGUH MUNTHOLIB, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan family/ keluarga dengan terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO, yang merupakan sepupu saksi.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB dirumahnya alamat Dk. Karangsari RT 001/ RW 007, Kel. Karangasem Utara, Kec./Kab. Batang karena telah menyerahkan ganja kepada terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO.
- Bahwa saksi telah menyerahkan ganja kepada terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dengan ciri-ciri berwarna hijau kecoklatan berbentuk irisan daun bercampur biji ganja.
- Bahwa saksi telah menyerahkan ganja kepada terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumahnya alamat Dk. Karangsari RT 001/ RW 007, Kel. Karangasem Utara, Kec./Kab. Batang.
- Bahwa saksi menyerahkan ganja kepada terdakwa ARYA NUR ANGGORO dengan cara dibarter atau ditukar dengan 1 (satu) potong kaos warna putih merk JOGER bertulisan "PADA DASARNYA KITA INI

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINATANG, TAPI YANG BERAKAL BUDI" dan 1 (satu) butir obat ELSIGEN.

- Bahwa alat yang digunakan untuk menyerahkan ganja kepada terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO adalah 1 (satu) buah HP warna starlit blue merk VIVO seri Y22 dengan SIMCard INDOSAT 0856-6963-0561, namun SIMCard INDOSAT 0856-6963-0561 yang ada dalam HP tersebut telah diambil dan dibuang, sedangkan Hpnya telah di reset pabrik sehingga datanya terhapus semua.
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menyerahkan ganja kepada terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO.
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Desember 2022 saksi dijanjikan akan diberikan kaos JOGER oleh terdakwa, karena terdakwa hendak pergi ke Bali, namun saat terdakwa sudah pulang sekira tanggal 29 Desember 2022, terdakwa belum memberikan kaos JOGER yang dijanjikan tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa menelpon saksi ke HP VIVO dengan nomor 0856-6963-0561, saat itu HP dengan nomor 0856-6963-0561 sedang dibawa oleh pacarnya saksi, lalu saksi bilang kepada pacarnya untuk memberitahu kepada terdakwa ARYA NUR ANGGORO bahwa saksi berada di rumah, selang beberapa jam terdakwa datang ke rumah saksi, namun tidak ditemui oleh saksi karena saksi saat itu tidak mempunyai ganja, jadi saksi sudah mengetahui maksud terdakwa ARYA NUR ANGGORO datang ke rumah adalah untuk meminta ganja.
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 14.22 WIB, dengan menggunakan HP VIVO seri Y22, saksi mengomentari story WhatsApp milik terdakwa ARYA NUR ANGGORO saat berobat di dr. AAN dengan mengirim pesan suara berkata "AAN terus" dijawab oleh terdakwa "ndi ra?" saksi jawab jre pak ngei ijo" saksi jawab "mene neng omahku".
- Sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO bersama dengan saksi LINTANG RADIANSYAH tiba di rumah saksi, lalu Saksi LINTANG RADIANSYAH pergi dan terdakwa ditinggal di rumah saksi. Waktu saksi LINTANG RADIANSYAH pergi, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kaos merk JOGER dan 1 (satu) butir obat ELSIGEN kepada saksi, lalu saksi mengambil 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip yang berada didepan rumahnya, kemudian ganja tersebut saksi ambil sedikit dan dibuat menjadi 1 (satu) linting rokok ganja kemudian dibakar lalu saksi hisap bergantian dengan terdakwa hingga habis. Saat

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ngobrol-ngobrol terdakwa membuat 1 (satu) linting rokok ganja lalu dihisap dan dihisap secara bergantian. Sekira pukul 16.30 WIB saksi LINTANG RADIANSYAH datang untuk menjemput terdakwa, karena lintingan ganja yang kedua belum habis sehingga saksi LINTANG RADIANSYAH juga ikut menghisapnya. Setelah habis terdakwa dan saksi LINTANG RADIANSYAH pergi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

6. Saksi MARSYA ANANDA PUTRI binti MUHIDI, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan family/ keluarga dengan terdakwa. ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO karena terdakwa adalah pacar temanya yaitu saksi GOFANI RIKO ARMANDO.
- Bahwa saksi telah menerima pesan WhatsApp dari terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO yang menanyakan keberadaan saksi GOFANI RIKO ARMANDO pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB saat saksi sedang berada di rumahnya alamat Dk. Karangsari RT 002/ RW 007, Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang.
- Bahwa alat digunakan untuk menerima pesan WhatsApp dari terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO yang menanyakan keberadaan saksi GOFANI RIKO ARMANDO adalah 1 (satu) buah HP merk VIVO seri Y22 warna starlit blue dengan SIMCard INDOSAT 0856-6963-0561 milik saksi GOFANI RIKO ARMANDO.
- Bahwa HP milik saksi GOFANI RIKO ARMANDO bisa dibawa saksi karena saling bertukar HP, HP VIVO milik saksi GOFANI RIKO ARMANDO dibawa oleh saksi, sedangkan HP milik saksi yaitu HP merk SAMSUNG model GALAXY A04s warna peach dengan SIMCard TELKOMSEL 0812-8869-4842 dibawa oleh saksi GOFANI RIKO ARMANDO.
- Bahwa untuk pesan detailnya saksi tidak ingat/ lupa, intinya terdakwa ARYA NUR ANGGORO menanyakan keberadaan saksi GOFANI RIKO ARMANDO, saat itu saksi menjawab bahwa saksi GOFANI RIKO ARMANDO sedang berada di rumahnya alamat Dk. Karangsari RT 001/ RW 007, Kel. Karangasem Selatan, Kec/Kab. Batang.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ARYA NUR ANGGORO menanyakan keberadaan saksi GOFANI RIKO ARMANDO karena hendak memberikan kaos JOGER yang merupakan oleh-oleh dari Bali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa maksud dan tujuan terdakwa ARYA NUR ANGGORO mencari saksi GOFANI RIKO ARMANDO adalah untuk menukar kaos JOGER miliknya dengan ganja milik saksi GOFANI RIKO ARMANDO.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 12.18 WIB, saksi GOFANI RIKO ARMANDO kirim pesan WhatsApp kepada saksi, intinya minta dikirim nomor HP temannya yang tersimpan di HP VIVO miliknya yang dibawa oleh saksi.
- Bahwa nomor HP yang diminta oleh saksi GOFANI RIKO ARMANDO adalah nomor HP dengan nama "OD", nomornya 0856-4129-5094.
- Bahwa saksi tidak mengetahui. Ketika saksi GOFANI RIKO ARMANDO minta nomor HPnya "OD" saksi langsung mengirimnya, saksi tidak tanya siapa "OD" dan saksi juga tidak menanyakan apa keperluan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 224/NNF/2023, tanggal 10 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech NRP 77111013; KOMPOL SUTARTO, S.T. NRP 76010892, PENATA Tk I EKO FERY PRASETYO, S.Si; NIP 198302142008011001 dan PENATA Tk I NUR TAUFIK, S.T. NIP 198211222008011002, dengan kesimpulan "*Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-529/2023/NNF berupa daun dan biji dalam plastik klip di atas adalah **GANJA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; sedangkan BB-528/2023/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*
- Surat Keterangan Laboratorium Klinik dan Radiology Medika tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Screening Narkoba Dalam Urine dengan penanggungjawab Dr. HP. Winata R, tanggal 03 Januari 2023 melalui pemeriksaan tes penyaringan/Screening, bahwa urine terdakwa ARYA NUR

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGORO bin SISWANTO dengan hasil **Positive THC (Tera Hidro Cannabinoides)**.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.45 WIB., di rumah saksi LINTANG RADIANSYAH alamat Dk. Kedungmiri RT 004/ RW 003, Kel. Kasepuhan, Kec/Kab. Batang,
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di depan pintu rumah saksi LINTANG RADIANSYAH, menunggu sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : G-5032-XC yang dipinjam oleh saksi LINTANG RADIANSYAH.
- Bahwa shabu yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dengan ciri-ciri berwarna putih berbentuk serbuk kristal, sedangkan untuk ganjanya juga sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dengan ciri-ciri berwarna hijau kecoklatan berbentuk irisan daun bercampur biji ganja.
- Bahwa shabu tersebut merupakan titipan dari saksi LINTANG RADIANSYAH, sedangkan ganjanya terdakwa bawa untuk dipakai sendiri dan didapatkan dari saksi GOFANI RIKO ARMANDO.
- Bahwa Terdakwa telah menerima titipan shabu dari saksi LINTANG RADIANSYAH pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah saksi LINTANG alamat Dk. Kedungmiri RT 004/ RW 003, Kel. Kasepuhan, Kec/Kab. Batang.
- Bahwa Terdakwa telah menerima ganja dari saksi GOFANI RIKO ARMANDO pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO alamat Dk. Karang Sari, Kel. Karangasem Utara, Kec/Kab. Batang.
- Bahwa shabu yang dititipkan oleh Sdr. LINTANG sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip, sedangkan ganja yang diterima terdakwa GOFANI RIKO ARMANDO juga sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip.
- Bahwa dalam menerima titipan shabu dari Sdr. LINTANG RADIANSYAH tidak menggunakan alat apapun, shabu tersebut diterima menggunakan tangan kanan langsung kemudian dimasukan ke dalam kotak kayu bertulisan MY LOCKDOWN.
- Bahwa alat yang digunakan untuk menerima ganja dari saksi GOFANI RIKO ARMANDO adalah 1 (satu) buah HP warna purple merk IPHONE seri

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 SIMCard TELKOMSEL 0812-2584-5567 sebagai sarana komunikasi, dan 1 (satu) buah kaos merk JOGER serta 1 (satu) butir obat ELSIGEN.

- Adapun cara : Awalnya sekira tanggal 24 Desember 2022 saat terdakwa berangkat liburan bersama keluarga ke Bali terdakwa bilang kepada saksi GOFANI RIKO ARMANDO bahwa nanti akan membelikan kaos JOGER. Selanjutnya saat terdakwa hendak pulang ke Batang pada tanggal 31 Desember 2022, terdakwa kirim pesan WhatsApp kepada saksi GOFANI RIKO ARMANDO dengan nomor 0856-6963-0561 yang terdakwa save dengan nama "ANDO RIKO" berkata "iki wis tak tukokke kaos, aku turahi" (artinya: ini sudah saya belikan kaos, saya minta disisain ganja) dan dijawab "Ya".

- Bahwa Pada tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa telah tiba di Batang, lalu pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi GOFANI RIKO ARMANDO namun ternyata HP milik saksi GOFANI RIKO ARMANDO dibawa oleh pacarnya, dan pacarnya menerangkan bahwa saksi GOFANI RIKO ARMANDO berada di rumah, lalu terdakwa bersama dengan saksi LINTANG RADIANSYAH datang ke rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO namun tidak bertemu, lalu terdakwa main bersama saksi LINTANG RADIANSYAH hingga malam itu saksi LINTANG RADIANSYAH tidur di rumahnya terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi LINTANG RADIANSYAH bangun dan pinjam sepeda motor Honda Beat milik terdakwa untuk dibawa pulang, Sekira pukul 11.30 WIB, saksi LINTANG RADIANSYAH menjemput terdakwa di rumah lalu saksi LINTANG mengantar terdakwa ke Pekalongan untuk berobat ke dr. AAN yang beralamat di Jl. Toba dekat mall MATAHARI Pekalongan, saat berobat, terdakwa merekam resep obat dari dr. AAN dan videonya diposting di story WhatsApp. Selesai berobat sekira pukul 13.30 WIB lalu terdakwa dan saksi LINTANG pulang ke rumah saksi. LINTANG untuk mencharge HP milik saksi LINTANG.

- Bahwa Kemudian sekira pukul 14.39 WIB terdakwa dan saksi LINTANG RADIANSYAH pergi ke rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO Setelah tiba di rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO, saksi LINTANG RADIANSYAH pulang untuk mengambil HPnya yang di charge tadi. Waktu saksi LINTANG RADIANSYAH pulang tersebut, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kaos merk JOGER dan 1 (satu) butir obat ELSIGEN kepada saksi GOFANI RIKO ARMANDO lalu terdakwa

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan ganjanya dan saksi GOFANI RIKO ARMANDO baru mengambil ganjanya lalu membuat 1 (satu) linting rokok ganja yang dihisap berdua secara bergantian, lalu sisa ganja dalam plastik klip tersebut diserahkan kepada terdakwa. Sambil ngobrol, terdakwa membuat 1 (satu) linting rokok ganja lagi dan dihisap berdua lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi LINTANG RADIANSYAH datang untuk menjemput terdakwa, dan saksi LINTANG RADIANSYAH juga sempat ikut menghisap rokok ganja yang terdakwa buat.

- Bahwa Setelah habis, terdakwa diajak oleh saksi LINTANG RADIANSYAH ke Pekalongan, saat itu terdakwa belum mengetahui apa tujuannya, namun sekira pukul 17.00 WIB setelah berhenti di jembatan wilayah Grogolan Pekalongan lalu saksi LINTANG RADIANSYAH turun dan mengambil sesuatu di bawah pohon lalu kembali ke motor, terdakwa baru mengetahui kalau yang diambil tersebut adalah 1 (satu) paket shabu yang dibungkus menggunakan lakban warna coklat. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan saksi LINTANG kembali ke rumah saksi LINTANG, di situ saksi LINTANG membuka lakban warna coklat tersebut ternyata terdapat plastik klip berisi shabu (plastik klipnya dobel), lalu saksi LINTANG membuka plastik klip berisi shabu dan diambil sedikit menggunakan potongan sedotan kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip kosong. Setelah itu sisa shabu isi banyak dibungkus lagi oleh saksi LINTANG menggunakan lakban warna coklat, dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip isi sedikit dititipkan kepada terdakwa dengan alasan saksi LINTANG RADIANSYAH akan pergi sebentar ke SMP N 6 Batang untuk mengantarkan shabu kepada temannya saksi LINTANG, shabu isi sedikit tersebut juga terdakwa masukkan ke dalam kotak kayu warna coklat bertuliskan MY LOCKDOWN dan terdakwa menunggu di depan pintu rumah saksi LINTANG. Setelah menunggu beberapa lama, sekira pukul 18.45 WIB saksi LINTANG kembali bersama beberapa orang polisi hingga terdakwa juga ditangkap.

- Bahwa Terdakwa menerima titipan shabu dari saksi LINTANG baru 1 (satu) kali ini, sedangkan terdakwa menerima ganja dari saksi GOFANI RIKO ARMNDO kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa Terdakwa telah memakai shabu sejak tahun 2016

- Bahwa Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi rawat inap namun terdakwa melarikan diri

- Bahwa Terdakwa bersedia dititipi shabu oleh saksi LINTANG RADIANSYAH karena LINTANG berkata hanya sebentar saja, berencananya

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi LINTANG RADIANSYAH kembali ke rumah maka shabu tersebut akan diserahkan oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memakai ganja.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( a de charge ) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip,
- 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip,
- 1 (satu) buah kotak warna coklat bertulisan MY LOCKDOWN,
- 1 (satu) buah tas warna hitam bermotif batik merk THC FREE,
- 1 (satu) buah HP warna purple merk IPHONE seri 14 Pro dengan SIMCard Telkomsel 081225845567.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 23 Desember 2022 Terdakwa menjanjikan akan memberikan kaos JOGER, kepada saksi GOFANI, sebagai oleh-oleh dari Bali, sehingga setelah terdakwa pulang dari Bali hari Sabtu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa menelpon saksi GOFANI ke HP VIVO dengan nomor 0856-6963-0561, namun saat itu HP dengan nomor 0856-6963-0561 sedang dibawa oleh Saksi Marsya Ananda Puri, pacar saksi GOFANI, lalu saksi GOFANI menyampaikan kepada Saksi Marsya Ananda Puri untuk memberitahu kepada terdakwa ARYA NUR ANGGORO bahwa saksi berada di rumah, selang beberapa jam kemudian terdakwa bersama dengan saksi LINTANG RADIANSYAH datang ke rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO namun tidak bertemu saksi GOFANI, sehingga terdakwa pulang ke rumah dan main bersama saksi LINTANG RADIANSYAH hingga malam itu saksi LINTANG RADIANSYAH tidur di rumah terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi LINTANG RADIANSYAH bangun dan meminjam sepeda motor Honda Beat milik terdakwa untuk dibawa pulang, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, saksi LINTANG RADIANSYAH menjemput terdakwa di rumah lalu saksi LINTANG mengantar terdakwa ke Pekalongan untuk berobat ke dr. AAN yang beralamat di Jl. Toba dekat mall MATAHARI Pekalongan,

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat berobat, terdakwa merekam resep obat dari dr. AAN dan videonya diposting di story WhatsApp, saksi GOFANI mengomentari story WhatsApp milik terdakwa ARYA NUR ANGGORO saat berobat di dr. AAN dengan mengirim pesan suara berkata "AAN terus" dijawab oleh terdakwa "ndi ra?" saksi jawab jre pak ngei ijo" saksi GOFANI jawab "mene neng omahku".

- Bahwa kemudian setelah selesai berobat sekira pukul 13.30 WIB terdakwa dan saksi LINTANG pulang ke rumah saksi LINTANG untuk mencharge HP milik saksi LINTANG, kemudian sekira pukul 14.39 WIB terdakwa dan saksi LINTANG RADIANSYAH pergi ke rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO setelah tiba di rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO, saksi LINTANG RADIANSYAH pulang untuk mengambil HPnya yang dicharge tadi, sedangkan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kaos merk JOGER dan 1 (satu) butir obat ELSIGEN kepada saksi GOFANI RIKO ARMANDO lalu terdakwa menanyakan ganja kepada saksi GOFANI RIKO ARMANDO baru mengambil ganjanya lalu saksi GOFANI mengambil 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip yang berada didepan rumahnya, kemudian ganja tersebut saksi ambil sedikit dan dibuat menjadi 1 (satu) linting rokok ganja kemudian dibakar lalu saksi GOFANI hisap bergantian dengan terdakwa hingga habis, lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi LINTANG RADIANSYAH datang untuk menjemput terdakwa, dan saksi LINTANG RADIANSYAH juga sempat ikut menghisap rokok ganja yang terdakwa buat.

- Bahwa setelah habis, terdakwa diajak oleh saksi LINTANG RADIANSYAH ke Pekalongan, saat itu terdakwa belum mengetahui apa tujuannya, namun sekira pukul 17.00 WIB setelah berhenti di jembatan wilayah Grogolan Pekalongan lalu saksi LINTANG RADIANSYAH turun dan mengambil sesuatu di bawah pohon dan kembali ke motor, terdakwa baru mengetahui kalau yang diambil tersebut adalah 1 (satu) paket shabu yang dibungkus menggunakan lakban warna coklat, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan saksi LINTANG kembali ke rumah saksi LINTANG, di situ saksi LINTANG membuka lakban warna coklat tersebut ternyata terdapat plastik klip berisi shabu (plastik klipnya dobel), lalu saksi LINTANG membuka plastik klip berisi shabu dan diambil sedikit menggunakan potongan sedotan kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip kosong. Setelah itu sisa shabu isi banyak dibungkus lagi oleh saksi LINTANG menggunakan lakban warna coklat, dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip isi sedikit dititipkan kepada terdakwa dengan alasan saksi LINTANG RADIANSYAH akan pergi sebentar ke SMP N 6 Batang untuk mengantarkan shabu kepada temannya saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINTANG, shabu isi sedikit tersebut juga terdakwa masukkan ke dalam kotak kayu warna coklat bertuliskan MY LOCKDOWN dan terdakwa menunggu di depan pintu rumah saksi LINTANG. Setelah menunggu beberapa lama, sekira pukul 18.45 WIB saksi LINTANG kembali bersama tim resnarkoba Polres Batang datang dan mengamankan terdakwa yang berada di dalam rumah saksi LINTANG ARDIANSYAH, dan ditemukan terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip yang disimpan ke dalam kotak warna coklat bertuliskan MY LOCKDOWN yang dimasukkan di dalam tas warna hitam bermotif batik merk THC FREE yang disandang dibahunya, selain itu Handphone warna purple merk IPHONE seri 14 Pro dengan SIMCard Telkomsel 081225845567 juga diamankan ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa menerima titipan shabu dari saksi LINTANG baru 1 (satu) kali ini, sedangkan terdakwa menerima ganja dari saksi GOFANI RIKO ARMENDO kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa telah memakai shabu sejak tahun 2016
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi rawat inap namun terdakwa melarikan diri
- Bahwa Terdakwa bersedia dititipi shabu oleh saksi LINTANG RADIANSYAH karena LINTANG berkata hanya sebentar saja, berencananya setelah saksi LINTANG RADIANSYAH kembali ke rumah maka shabu tersebut akan diserahkan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memakai ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 224/NNF/2023, tanggal 10 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech NRP 77111013; KOMPOL SUTARTO, S.T. NRP 76010892, PENATA Tk I EKO FERY PRASETYO, S.Si; NIP 198302142008011001 dan PENATA Tk I NUR TAUFIK, S.T. NIP 198211222008011002, dengan kesimpulan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-529/2023/NNF berupa daun dan biji dalam plastik klip di atas adalah **GANJA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; sedangkan BB-528/2023/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan alternatif kumulatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif tersebut kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan alternatif kedua, disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Tentang Unsur Setiap Orang :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO yang identitasnya telah diuraikan diatas didepan persidangan terdakwa yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas, dan selama pemeriksaan persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.



**Ad.2. Tentang Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini yaitu pihak yang berwenang memberikan izin adalah Menteri Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam teori hukum pidana bahwa melawan hukum dapat diartikan dengan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang - undangan, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Pasal 8 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa unsur memiliki disini berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna "menguasai" ini lebih luas daripada "memiliki". Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni :

- Bahwa bermula pada tanggal 23 Desember 2022 terdakwa menjanjikan akan memberikan kaos JOGER, kepada saksi GOFANI, sebagai oleh-oleh dari Bali, sehingga setelah terdakwa pulang dari Bali hari Sabtu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa menelpon saksi GOFANI ke HP VIVO dengan nomor 0856-6963-0561, namun saat itu HP dengan nomor 0856-6963-0561 sedang dibawa oleh Saksi Marsya Ananda Puri, pacar saksi GOFANI, lalu saksi GOFANI menyampaikan kepada Saksi Marsya Ananda Puri untuk memberitahu kepada terdakwa ARYA NUR ANGGORO bahwa saksi berada di rumah, selang beberapa jam kemudian terdakwa bersama dengan saksi LINTANG RADIANSYAH datang ke rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO yang beralamat di Dukuh Karangsari Rt.001 / Rw.007 Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang namun tidak bertemu saksi GOFANI, sehingga terdakwa pulang ke rumah dan main bersama saksi LINTANG RADIANSYAH hingga malam itu saksi LINTANG RADIANSYAH tidur di rumah terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi LINTANG RADIANSYAH bangun dan meminjam sepeda motor Honda Beat milik terdakwa untuk dibawa pulang, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, saksi LINTANG RADIANSYAH

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput terdakwa di rumah lalu saksi LINTANG mengantar terdakwa ke Pekalongan untuk berobat ke dr. AAN yang beralamat di Jl. Toba dekat mall MATAHARI Pekalongan, saat berobat, terdakwa merekam resep obat dari dr. AAN dan videonya diposting di story WhatsApp, saksi GOFANI mengomentari story WhatsApp milik terdakwa ARYA NUR ANGGORO saat berobat di dr. AAN dengan mengirim pesan suara berkata "AAN terus" dijawab oleh terdakwa "ndi ra?" saksi jawab jre pak ngei ijo" saksi GOFANI jawab "mene neng omahku".

- Bahwa kemudian setelah selesai berobat sekira pukul 13.30 WIB terdakwa dan saksi LINTANG pulang ke rumah saksi LINTANG untuk mencharge HP milik saksi LINTANG, kemudian sekira pukul 14.39 WIB terdakwa dan saksi LINTANG RADIANSYAH pergi ke rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO setelah tiba di rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO, saksi LINTANG RADIANSYAH pulang untuk mengambil HPnya yang dicharge tadi,

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kaos merk JOGER dan 1 (satu) butir obat ELSIGEN kepada saksi GOFANI RIKO ARMANDO lalu terdakwa menanyakan ganja kepada saksi GOFANI RIKO ARMANDO lalu saksi GOFANI mengambil 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip yang berada didepan rumahnya, kemudian ganja tersebut saksi ambil sedikit dan dibuat menjadi 1 (satu) linting rokok ganja kemudian dibakar;

- Bahwa selanjutnya sambil menunggu saksi Lintang Radinsyah terdakwa dan saksi Arya Nur Anggoro mengkonsumsi ganja tersebut dengan membuat lintingan rokok ganja lalu saling menghisap saling bergantian selanjutnya datang saksi Lintang Radiansyah pada pukul 16.30 wib yang saat itu juga ikut menghisap ganja tersebut, lalu setelah lintingan ganja habis saksi Arya Nur Anggoro dan saksi Lintang Radiansyah pulang kerumah saksi Lintang Radiansyah dengan membawa sisa 1 (satu) paket ganja.

- Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang dilakukan penyitaan anggota kepolisian berupa 1 paket ganja berdasarkan Berita acara penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket ganja yang dikeluarkan dari PT Pegadaian Batang tanggal 29 Juli 2022 atas nama ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO yang memuat dengan berat brutto 1 (satu) paket ganja  $\pm$  1, 57 gr (satu koma lima tujuh gram) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 224/NNF/2023, tanggal

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech NRP 77111013; KOMPOL SUTARTO, S.T. NRP 76010892, PENATA Tk I EKO FERY PRASETYO, S.Si; NIP 198302142008011001 dan PENATA Tk I NUR TAUFIK, S.T. NIP 198211222008011002, dengan kesimpulan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-529/2023/NNF berupa daun dan biji dalam plastik klip di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Keterangan Laboratorium Klinik dan Radiology Medika tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Screening Narkoba Dalam Urine dengan penanggungjawab Dr. HP. Winata R, tanggal 03 Januari 2023 melalui pemeriksaan tes penyaringan/Screening, bahwa urine tersangka ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO dengan hasil Positive THC (Tera Hidro Cannabinoides).

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau memanfaatkan baik untuk alasan medis maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan barang narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Tentang Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang oleh karena telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan alternatif kesatu diatas, maka seluruh pertimbangan tersebut diambil alih dan tidak akan dipertimbangkan lagi.

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah menguasai 1 paket plastik berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dan 1 paket ganja dengan cara yakni :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi LINTANG RADIANSYAH meminjam sepeda motor Honda Beat milik terdakwa untuk dibawa pulang, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, saksi LINTANG RADIANSYAH menjemput terdakwa di rumah lalu saksi LINTANG mengantar terdakwa ke Pekalongan untuk berobat ke dr. AAN yang beralamat di Jl. Toba dekat mall MATAHARI Pekalongan, saat berobat, terdakwa merekam resep obat dari dr. AAN dan videonya diposting di story WhatsApp, saksi GOFANI mengomentari story WhatsApp milik terdakwa ARYA NUR ANGGORO saat berobat di dr. AAN dengan mengirim pesan suara berkata "AAN terus" dijawab oleh terdakwa "ndi ra?" saksi jawab jre pak ngei ijo" saksi GOFANI jawab "mene neng omahku".
- Kemudian setelah selesai berobat sekira pukul 13.30 WIB terdakwa dan saksi LINTANG pulang ke rumah saksi LINTANG untuk mencharge HP milik saksi LINTANG, kemudian sekira pukul 14.39 WIB terdakwa dan saksi LINTANG RADIANSYAH pergi ke rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO setelah tiba di rumah saksi GOFANI RIKO ARMANDO, saksi LINTANG RADIANSYAH pulang untuk mengambil HPnya yang dicharge tadi, slalu sekira pukul 16.00 WIB saksi LINTANG RADIANSYAH datang untuk menjemput terdakwa,
- Bahwa kemudian terdakwa diajak oleh saksi LINTANG RADIANSYAH ke Pekalongan, saat itu terdakwa belum mengetahui apa tujuannya, namun sekira pukul 17.00 WIB setelah berhenti di jembatan wilayah Grogolan Pekalongan lalu saksi LINTANG RADIANSYAH turun dan mengambil sesuatu di bawah pohon dan kembali ke motor, terdakwa baru mengetahui kalau yang diambil tersebut adalah 1 (satu) paket shabu yang dibungkus menggunakan lakban warna coklat, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LINTANG kembali ke rumah saksi LINTANG, di situ saksi LINTANG membuka lakban warna coklat tersebut ternyata terdapat plastik klip berisi shabu (plastik klipnya dobel), lalu saksi LINTANG membuka plastik klip berisi shabu dan diambil sedikit menggunakan potongan sedotan kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip kosong. Setelah itu sisa shabu isi banyak dibungkus lagi oleh saksi LINTANG menggunakan lakban warna coklat, dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip isi sedikit dititipkan kepada terdakwa dengan alasan saksi LINTANG RADIANSYAH akan pergi sebentar ke SMP N 6 Batang untuk mengantarkan shabu kepada temannya saksi LINTANG, shabu isi sedikit tersebut juga terdakwa masukkan ke dalam kotak kayu warna coklat bertuliskan MY LOCKDOWN dan terdakwa menunggu di depan pintu rumah saksi LINTANG.

- Bahwa Setelah menunggu beberapa lama, sekira pukul 18.45 WIB saksi LINTANG kembali bersama tim resnarkoba Polres Batang datang dan mengamankan terdakwa yang berada di dalam rumah saksi LINTANG RADIANSYAH, dan ditemukan terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip yang disimpan ke dalam kotak warna coklat bertuliskan MY LOCKDOWN yang dimasukan di dalam tas warna hitam bermotif batik merk THC FREE yang disandang dibahunya.

- Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang dilakukan penyitaan anggota kepolisian berupa 1 paket shabu dalam plastic klip berdasarkan Berita acara penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dikeluarkan dari PT Pegadaian Batang tanggal 29 Juli 2022 atas nama ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO yang memuat dengan berat brutto 1 (satu) paket shabu  $\pm 0,24$  gr (nol koma dua empat gram) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 224/NNF/2023, tanggal 10 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech NRP 77111013; KOMPOL SUTARTO, S.T. NRP 76010892, PENATA Tk I EKO FERY PRASETYO, S.Si; NIP 198302142008011001 dan PENATA Tk I NUR TAUFIK, S.T. NIP 198211222008011002, dengan kesimpulan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-528/2023/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah METAMFETAMINA

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas narkotika.
- Terdakwa sejak tahun 2016 terkait dengan narkotika

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan berterus terang mengenai perbuatannya.

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Btg



Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ARYA NUR ANGGORO bin SISWANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, Kesatu, dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip
- 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip
- 1 (satu) buah kotak warna coklat bertulisan MY LOCKDOWN
- 1 (satu) buah tas warna hitam bermotif batik merk THC FREE,

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah HP warna purple merk IPHONE seri 14 Pro dengan SIMCard Telkomsel 081225845567

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Suryawan, S.H., M.Kn. dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Wuryanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Harry Suryawan, S.H., M.Kn.  
M.H.**

**Haryuning Respanti, S.H.,**

**Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Subagyo, S.H.**